



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.1/103/2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN SAUDARA ARIS TIANA TEJO BIROWO, SH
SEBAGAI KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA KIRIG KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Mejobo tanggal 5 April 2022 Nomor 900/177/30.01/2022 perihal Pertimbangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa Kirig Kecamatan Mejobo Tahun 2022;
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa Kirig yang diberhentikan karena meninggal dunia, maka guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kirig Kecamatan Mejobo melalui Musyawarah Desa Kirig pada tanggal 30 Maret 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kirig Kecamatan Mejobo, telah ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kirig Nomor 141/08/BPD/III/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025, yang menetapkan Saudara ARIS TIANA TEJO BIROWO, SH sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih Desa Kirig masa jabatan tahun 2019- 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Camat Mejobo sebagaimana tertuang dalam Surat Camat Mejobo tanggal 5 April 2022 Nomor 900/177/30.01/2022 perihal Pertimbangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa Kirig Kecamatan Mejobo Tahun 2022, perlu mengesahkan dan mengangkat Saudara ARIS TIANA TEJO BIROWO, SH sebagai Kepala Desa Antarwaktu Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

Handwritten signature and initials.


- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa merupakan kewenangan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara ARIS TIANA TEJO BIROWO, SH sebagai Kepala Desa Antarwaktu Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

h- 7.5/11

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);



10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kirig Nomor 141/08/BPD/III/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:
- Nama : ARIS TIANA TEJO BIROWO, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 20 April 1977
Pendidikan : Sarjana (S1)
Alamat : Desa Kirig RT 02 RW 04 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus
- sebagai Kepala Desa Antarwaktu Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025.
- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kirig sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 17 Desember 2025.
- KETIGA : Kepala Desa Antarwaktu Desa Kirig sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/ LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
6. Saudara ARIS TIANA TEJO BIROWO, SH.